



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 53 / II.02 / HK / 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN  
KAWASAN TEKNOPOLITAN PROVINSI LAMPUNG DI LAHAN BPPT  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2016**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung maka dipandang perlu melakukan Pengembangan Kawasan Teknopolitan yang berlokasi di Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu membentuk Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Teknopolitan Provinsi Lampung di Lahan BPPT Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung dengan Mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera selatan Menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
-

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembangunan Tanah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014;
18. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031.


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Teknopolitan Provinsi Lampung di lahan BPPT Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan fasilitasi percepatan dalam penyiapan lahan Kawasan Teknopolitan di Kampung Negara Bumi Ilir dan Kampung Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah (Lokasi Tanah BPPT) seluas 2000 (Dua Ribu) Hektar. Adapun yang akan dilakukan meliputi:
    - a. Melaksanakan Sosialisasi Kawasan Teknopolitan kepada masyarakat penggarap lahan BPPT;
    - b. Inventarisasi dan Identifikasi para penggarap yang ada diatas tanah BPPT seluas 2000 (Dua Ribu) Hektar;
    - c. Menyusun Masterplan Kawasan Teknopolitan.
  2. Melaksanakan Koordinasi dengan berbagai Pihak-pihak terkait dari setiap proses tahapan dalam pengembangan Kawasan Teknopolitan;
  3. Memonitor dan melakukan evaluasi setiap tahapan kegiatan dalam rangka Percepatan Pengembangan Kawasan Teknopolitan Provinsi Lampung di Lahan BPPT.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua Tim) dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 Januari 2016

  
GUBERNUR LAMPUNG,

  
M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bander Lampung;
6. Anggota Tim Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 6/53/II.02/HK/2016  
TANGGAL : 27 Januari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TEKNOPOLITAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung  
3. Kepala BPPT  
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Keuangan Republik Indonesia
- II. Pengarah : 1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung  
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung  
3. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam  
4. Bupati Lampung Tengah  
5. Wakil Bupati Lampung Tengah  
6. Rektor Universitas Lampung  
7. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung  
8. Kepala Polisi Resort Lampung Tengah  
9. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah  
10. Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri  
11. Sekretaris Utama BPPT
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah  
Wakil Ketua II : Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bappeda Provinsi Lampung  
Wakil Sekretaris I : Kepala B2TP-BPPT  
Wakil Sekretaris II : Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Tengah
- V. **Bidang Sosialisasi dan Inventarisasi**  
Koordinator : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Provinsi Lampung  
Wakil Koordinator : Kepala Bagian Kerjasama BPPT  
Anggota : 1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung  
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Provinsi Lampung  
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Lampung Tengah  
4. Kepala Bagian Hukum Lampung Tengah  
5. Kepala Bagian Umum BPPT  
6. Kepala Bagian Umum/PM. TPLT B2TP  
7. Kasubbag Penerimaan dan Monitoring Barang Milik Negara BPPT  
8. Kasi pada Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah  
9. Camat Anak Tuha  
10. Kepala Kampung Negara Bumi Ilir  
11. Kepala Kampung Bumi Aji

**VI. Bidang Legalitas Lahan BPPT**

- Koordinator : Assisten Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung  
Wakil Koordinator : Assisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah  
Anggota : 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah  
2. Kepala Biro Hukum Provinsi Lampung  
3. Kepala Biro Hukum Kerjasama dan Humas BPPT  
4. Kepala Bagian Hukum BPPT  
5. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Provinsi Lampung  
6. Kepala Bagian Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah  
7. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara BPPT  
8. Kasubbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga B2TP  
9. Kasubbag. Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Negara BPPT  
10. Kasubbag. Advokasi Hukum BPPT

**VII. Bidang Perencanaan Pengembangan Masterplan Kawasan Teknopolitan**

- Koordinator : Staf Ahli Bidang Pembangunan Provinsi Lampung  
Wakil Koordinator : Assisten Bidang Pembangunan Setda Kabupaten Lampung Tengah  
Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung  
2. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung  
3. Kepala Program Techno Park Lampung Tengah B2TP  
4. Kepala Bidang Layanan Jasa Teknologi B2TP  
5. Kepala Program Layanan Jasa Teknologi B2TP  
6. Assisten I CE program Techno Park Lampung Tengah  
7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung  
8. Kepala Bidang Teknologi dan Inovasi Baltbangnovda Provinsi Lampung  
9. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Lampung Tengah  
10. Kasubbid. Penerapan Teknologi B2TP

**VIII. Bidang Pemanfaatan Kekayaan Negara**

- Koordinator : Assisten Bidang Administrasi Provinsi Lampung  
Wakil Koordinator : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung  
Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu  
2. Kepala Kantor Kekayaan Negara dan Lelang Metro  
3. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung  
4. Kepala Bagian Bina Program Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung  
5. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung  
6. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung

**IX. Sekretariat**

- : 1. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung  
2. Kasubbid. Dunia Usaha Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung  
3. Kasubbid. Ekonomi dan Keuangan Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung  
4. Kasubbid. Produksi Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung  
5. Kasubbid. Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung  
6. Kasubbid. Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung  
7. Kasubbid. Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Setda Provinsi Lampung  
9. Kasubbid. Tata Ruang Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung  
8. 2 orang staf Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung

f GUBERNUR LAMPUNG, f

  
M. RIDHO RICARDO